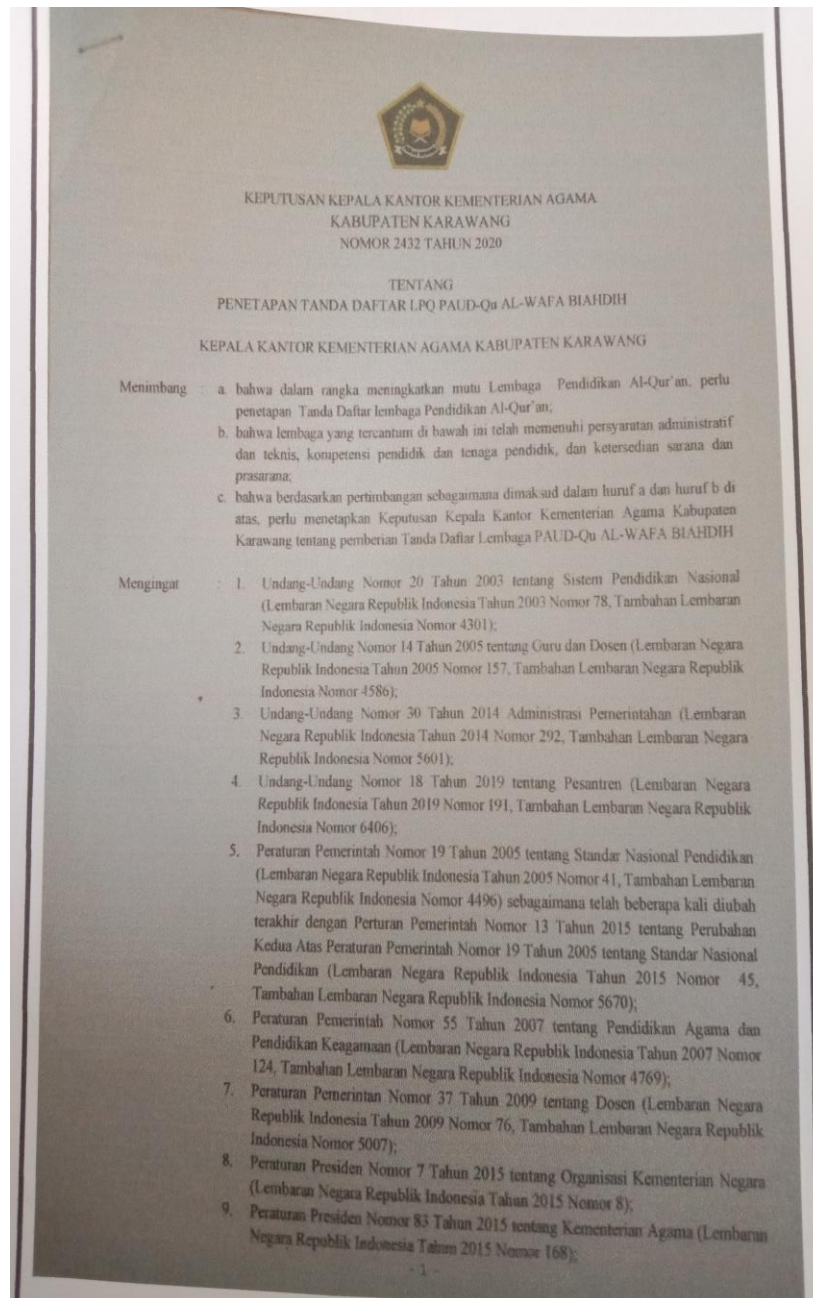


1. Surat Keterangan Operasional



10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu AL-WAFA BIAHDIH Nomor B-8402/Kk.10.15/III/PP.07/09/2020 tanggal 14 September 2020;

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu AL-WAFA BIAHDIH Nomor B-9703/Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Penberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu AL-WAFA BIAHDIH Nomor B-11004/Kk.10.15/III/PP.07/11/2020 tanggal 10 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD-Qu AL-WAFA BIAHDIH

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : PAUD-Qu AL-WAFA BIAHDIH

No. Statistik : 402232150279

Alamat : Dsn Bakansewi Rt 004/Rw 005

Jatisari

Jatisari

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 24 November 2020

a.n. MENTRI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Karawang



B. SOPIAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat